

**POLIGINI DALAM TAFSIR INDONESIA  
(Studi Atas Penafsiran Mufasir Indonesia Abad XX  
Terhadap Ayat-ayat Tentang Poligini)**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Theologi Islam

*Oleh:*

**YUYUN SUNESTI**  
NIM: 00530230

**JURUSAN TAFSIR HADIS FAKULTAS USHULUDDIN  
UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2004**

**Drs. Indal Abror, M.Ag**  
**Ahmad Rafiq, M.Ag**  
**DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

---

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Yuyun Sunesti

Lamp. : 6 eksemplar

Kepada Yang Terhormat,  
Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga  
Di-  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku Pembimbing/ Pembantu Pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Yuyun Sunesti  
NIM : 00530230  
Jurusan : Tafsir Hadis  
Judul : Poligini dalam Tafsir Indonesia (Studi Atas Penafsiran Mufasir Indonesia Abad XX terhadap Ayat-ayat Tentang Poligini)


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 pada Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya, dapat kiranya skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan.

Demikian, mohon dimaklumi adanya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 30 Agustus 2004

Pembimbing



**Drs. Indal Abror, M.Ag**

NIP. 150 259 420

Pembantu Pembimbing



**Ahmad Rafiq, M.Ag**

NIP. 150 293 632



DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN  
Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512156 Yogyakarta

**PENGESAHAN**

NOMOR: IN/I/DU/PP.00.9/1020/2004

Skripsi dengan judul: *Poligini Dalam Tafsir Indonesia (Studi Atas Penafsiran Mufasir Indonesia Abad XX Terhadap Ayat-ayat Tentang Poligini)*


Diajukan oleh:

1. Nama : Yuyun Sunesti
2. NIM : 0053 0230
3. Program Sarjana Strata I Jurusan : TH

Telah dimunaqosyahkan pada hari: Kamis, tanggal: 14 September 2004 dengan nilai: A (91,5) dan telah dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam ilmu: Ushuluddin

**PANITIA UJIAN MUNAQASYAH:**


Ketua Sidang

  
Drs. H. Fauzan Naif, MA  
NIP. 150 228 609

Sekretaris Sidang

  
Drs. Rahmat Fajri, M.Ag  
NIP. 150 275 041


Pembimbing/merangkap Penguji

  
Drs. Indal Abror, M.Ag  
NIP. 150 259 420


Pembantu Pembimbing

  
Ahmad Rafiq, M.Ag  
NIP. 150 293 632


Penguji I

  
Drs. Indal Abror, M.Ag  
NIP. 150 259 420

Penguji II

  
Ahmad Baidawi, M.Ag.  
NIP. 150 282 516

Yogyakarta, 14 September 2004  
DEKAN

  
Drs. H.M. Fahmie, M.Hum  
NIP: 150 182 860

## MOTTO

**Kegagalan adalah sesuatu yang bisa kita hindari dengan;  
tidak mengatakan apa-apa, tidak melakukan apa-apa dan  
tidak menjadi apa-apa.  
(Denis Waitley)**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Karya ini aku persembahkan untuk:

*Bapak, Ibu, Mas Agus dan Mbak Andayani, juga Ade Fikri*

*yang selalu memberi motivasi untuk maju*

*dan*

*Zainal yang mengajarku akan sebuah ketulusan*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسوله . الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله ص م. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

Tiada puja yang patut diberikan kecuali hanya untuk-Nya, tiada doa yang patut dipanjatkan kecuali hanya kepada-Nya, tiada hal yang bisa dilakukan kecuali atas kehendak-Nya. Semoga shalawat dan salam selalu dilimpahkan-Nya kepada penyampai risalah, Nabi Muhammad SAW.

Penulis tidak bisa menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Drs. M. Fahmi, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga beserta para stafnya
2. Bapak Drs. H. Fauzan Naif, MA, selaku Ketua Jurusan Tafsir.Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Drs. Indal Abror, M.Ag, selaku Pembimbing
4. Bapak Ahmad Rafiq, M.Ag, selaku Pembantu Pembimbing
5. Ibu Inayah Rahmaniayah, M.Si, selaku Penasehat Akademik

6. Bapak, Ibu, dan saudara terbaikku mas Agus, mba Andayani, dan ade' Fikri.  
Terimakasih atas segala dukungannya baik moril maupun materiil
7. Zainal Anwar (atas ketulusannya), sahabat-sahabatku, Tutik enje dan mba Ismah (yang selalu menemani ngobrol), Nico dan Faliq (yang menemaniku sejak kecil), Elly, Ulya dan Nunung (yang setia mendengarkan apa saja), Maymoon dan Luthfi (yang selalu tulus membantu), Jo (atas printernya), semua teman-teman TH-B (atas kebersamaannya), temen-temen ARENA (atas dialektika pemikirannya), teman-teman Radio Swaragama FM (yang memberikan variasi hidup), dan teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.


Semoga kebaikan mereka dibalas dengan kebaikan yang lebih baik daripada yang telah mereka berikan kepada penulis.

Penulis berharap, semoga skripsi ini tidak hanya menjadi batu loncatan penulis untuk lulus saja dan hanya untuk memenuhi perpustakaan pribadi. Lebih dari itu, penulis berharap karya ini bisa memberikan nilai lebih untuk semuanya. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 3 September 2004

Penulis,



**Yuyun Sunesti**  
NIM 00530230



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el



م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	w
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

متعددة	ditulis	muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

**C. Ta' Marbutah di akhir kata**

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	ḥikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliā'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	a
		ditulis	fa'ala
ذکر	kasrah	ditulis	i
		ditulis	zūkira
يذهب	dammah	ditulis	u
		ditulis	yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

#### F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

#### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

القرآن	ditulis	al-Qur’ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

السماء	ditulis	al-Samā’
الشمس	ditulis	al-Syams

#### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl al-sunnah

## ABSTRAK

Poligini yang didasarkan pada QS. al-Nisā' (4):3 dan 129 sebagai dalil umum—beberapa mufasir mengaitkannya dengan ayat lain—selalu memunculkan perdebatan. Munculnya pro dan kontra ini bisa karena perbedaan penafsiran atas ayat-ayat yang membicarakan poligini maupun realitas yang terjadi di masyarakat. Karenanya, dalam pembahasan ini, penulis mengemukakan penafsiran enam mufasir Indonesia abad 20 dalam kitab tafsirnya yaitu, Mahmud Yunus dalam *Tafsir Qur'an Karim*, HAMKA dalam *Tafsir al-Azhar*, Tim Departemen Agama RI dalam *al-Quran dan Tafsirnya*, M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbāh*, Didin Hafidhuddin dalam *Tafsir Hijri: Kajian Tafsir al-Quran Surat al-Nisā'*, dan Musdah Mulia dalam *Pandangan Islam Tentang Poligami*.

Dari enam mufasir dan karyanya di atas, penulis akan meneliti: *pertama*, bagaimana penafsiran enam mufasir Indonesia terhadap ayat-ayat tentang poligini. *Kedua*, apa persamaan dan perbedaan penafsiran enam mufasir Indonesia tersebut dalam menafsirkan ayat-ayat tentang poligini. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini penulis akan melakukan pemaparan secara deskriptif mengenai penafsiran yang dilakukan oleh enam mufasir Indonesia tentang ayat-ayat poligini, kemudian melakukan kritik untuk melihat persamaan dan perbedaan penafsiran mereka dan hasil penafsirannya.

Pro dan kontra poligini seringkali didasarkan pada tiga faktor, yaitu alasan kebolehan poligini, keadilan dalam poligini, dan dampak poligini. Para mufasir di atas sepakat, bahwa poligini diperbolehkan bukan tanpa alasan. Alasan tersebut menurut mereka di antaranya, 1) isteri mandul; 2) kasus menopause isteri; 3) jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki, terkecuali Musdah Mulia yang tidak secara tegas menyatakan itu, namun mengkritik kebolehan yang diberikan UU Perkawinan No.1 tahun 1974. Sementara itu, syarat berlaku adil dalam poligini yang berdasarkan pada QS. al-Nisā' (4):3 untuk keadilan materi dan QS. al-Nisā' (4):129 dalam hal immateri, juga memunculkan perbedaan penafsiran. Lima mufasir laki-laki menyatakan bahwa syarat berlaku adil hanya dibatasi pada keadilan materi saja, sedangkan immateri tidak menjadi keharusan, karena hal itu di luar kemampuan manusia. Berbeda dengan Musdah Mulia yang mensyaratkan keadilan materi dan immateri sebagai syarat dalam poligini, karenanya laki-laki tidak akan mampu memenuhi keadilan immateri, karena hanya Nabi Saw. yang mampu melakukan itu—meskipun demikian, Musdah Mulia tidak menyimpulkan bahwa poligini itu dilarang, tapi bahwa QS. al-Nisā' (4):129 lebih besar mengandung ancaman daripada kebolehan. Sedangkan untuk dampak poligini, seluruh mufasir sepakat, bahwa poligini memberikan konsekuensi yang tidak ringan bagi pelakunya maupun keluarga.

Perbedaan penafsiran juga menurut penulis dilatarbelakangi oleh perbedaan latar belakang pemikiran dan metode penafsiran yang digunakan. Mahmud Yunus dengan metode *ijmāli* dan empat mufasir laki-laki lainnya dengan metode *tahlili*, yang mendasarkan penafsirannya pada urutan mushaf, mengakibatkan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an menjadi sepenggal-penggal dan tidak utuh. Hal ini seringkali memunculkan adanya kontradiktif antara satu ayat dengan ayat lainnya yang ditafsirkan. Sementara metode *maudū'i* yang digunakan oleh Musdah Mulia cenderung lebih utuh, karena poligini dilihat dari berbagai ayat dan disiplin keilmuan, sehingga memunculkan penafsiran yang lebih komprehensif.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Metodologi Penelitian.....	15
F. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II POLIGINI.....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian Poligini.....	21
B. Praktik Poligini di Berbagai Negara dan Agama.....	23
1. Poligini di berbagai Negara.....	23
a. Negara-negara Pra Abad XX.....	23
b. Negara-negara Pasca Abad XX.....	26
C. Poligini di Indonesia.....	31



D. Poligini dalam Ajaran Islam.....	38
1. Poligini Boleh Secara Mutlak.....	38
2. Poligini dengan Syarat dan Kondisi Tertentu.....	41
3. Poligini Dilarang.....	45
<b>BAB III TAFSIR INDONESIA DAN SKETSA HISTORIS PARA</b>	
<b>MUFASIR.....</b>	<b>48</b>
A. Tafsir Indonesia.....	48
1. Pengertian Tafsir Indonesia.....	48
2. Sejarah Tafsir Indonesia.....	51
a) Periode Pertama ( Abad VII/VIII-XV M).....	52
b) Periode Kedua ( Abad XVI-XVIII M).....	53
c) Periode Ketiga (Abad XX M ).....	56
d) Periode Keempat (Abad XX M).....	57
B. Sketsa Historis Para Mufasir.....	62
1. Mahmud Yunus.....	63
2. Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA)	
.....	65
3. Tim Departemen Agama Republik Indonesia.....	67
4. M. Quraish Shihab.....	69
5. Didin Hafidhuddin.....	72
6. Musdah Mulia.....	74
<b>BAB IV POLIGINI DALAM TAFSIR INDONESIA.....</b>	<b>76</b>
A. Penafsiran Mufasir Generasi Pertama dan Kedua (awal abad 20-1950	
dan 1951-1980).....	78
1. Penafsiran Mahmud Yunus dalam <i>Tafsir Qur'an Karim</i> .....	78

2. Penafsiran HAMKA dalam <i>Tafsir al-Azhār</i> .....	83
3. Penafsiran Tim Depag RI dalam <i>al-Qur'an dan Tafsirnya</i> .....	89
B. Penafsiran Mufasir Generasi Ketiga (1981-2000).....	96
1. Penafsiran M. Quraish Shihab dalam <i>Tafsir al-Misbāh</i> .....	96
2. Penafsiran Didin Hafiduddin dalam <i>Tafsir Hijri: Kajian Tafsir al-Qur'ān Surat al-Nisā'</i> .....	102
3. Penafsiran Musdah Mulia dalam <i>Pandangan Islam Tentang Poligami</i> .....	108
<b>BAB V POLIGINI DALAM PERBANDINGAN PENAFSIRAN ENAM MUFASIR INDONESIA</b> .....	<b>115</b>
A. Faktor Diperbolehkannya Praktik Poligini.....	116
B. Keadilan dalam Poligini.....	128
C. Dampak Poligini.....	141
D. Akar Perbedaan Penafsiran Mufasir.....	148
1. Latar Belakang Pemikiran.....	149
2. Metodologi.....	151
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	<b>155</b>
A. Kesimpulan.....	155
B. Saran-saran.....	159
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>161</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
A. Indeks Ayat-ayat al-Qur'an	
B. Riwayat Hidup	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan aspek yang cukup penting dalam kehidupan umat manusia. Allah mensyariatkan perkawinan kepada umat-Nya, semata-mata untuk tujuan yang mulia. Dengan perkawinan manusia bisa memakmurkan bumi dan melanjutkan keturunan dengan cara yang halal. Melalui perkawinan pula manusia mampu menjaga diri, menggapai kebahagiaan hidup serta menjauhkan diri dari jurang kenistaan. Pendek kata, dengan perkawinan manusia bisa meraih ketenangan jiwa, ketentraman hati serta memperoleh keturunan yang shalih dan shalihah.<sup>1</sup>

Begitu pentingnya perkawinan, sampai-sampai di dalam al-Quran terdapat tidak kurang dari 80 ayat yang berbicara mengenai masalah perkawinan, baik yang menggunakan istilah *nikāh* (berhimpun), maupun yang menggunakan istilah *zawwaja* (berpasangan). Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntutan kepada manusia bagaimana seharusnya menjalankan prosesi perkawinan yang bisa mengantarkan manusia menuju kehidupan yang *sakīnah, mawaddah warahmah* dan mendapat ridha Allah.<sup>2</sup> Terkait dengan prosesi perkawinan, Islam telah

---

<sup>1</sup> Musfir al-Jahrani, *Pollgami Dari Berbagai Persepsi*, terj. Muh. Suten Ritonga, cet. III (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 15.

<sup>2</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Pollgami*, cet I (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender (LKAJ), Solidaritas Perempuan (SP) dan The Asia Foundation (TAF), 1999), hlm. 1.

merumuskan sejumlah ketentuan yang harus diperhatikan mulai dari tata cara menyeleksi calon suami atau isteri, meminang, menentukan mahar, menunaikan *ijāb qabūl*, hubungan suami isteri serta tata cara mengatur hak dan kewajiban antar keduanya dalam rumah tangga.<sup>3</sup>

Poligini<sup>4</sup> atau perkawinan di mana suami memiliki beberapa orang isteri adalah salah satu bentuk perkawinan yang sering dijumpai dan diperbincangkan dalam masyarakat. Bagi masyarakat, poligini bukanlah hal baru. Poligini sudah ada sejak dulu kala dalam kehidupan masyarakat di berbagai belahan penjuru dunia.

Dalam beberapa alasan, poligini seringkali dikaitkan dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan moral (khawatir zina dan menghindarkan pelacuran); ekonomi (pemberdayaan perempuan); biologi (kemampuan seksual laki-laki berlangsung sampai tua) dan demografi (jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki),<sup>5</sup> dan dilandasi oleh teks keagamaan—dalam hal ini al-Qur'an.

Al-Quran membicarakan poligini dalam QS. al-Nisā' (4):3 sebagai dalil umum tentang kebolehan poligini. Pada ayat ini dikemukakan tentang kondisi yang melatarbelakangi pengaturan, syarat adil dan batas maksimal poligini dengan empat isteri. Yaitu;

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>4</sup> Penggunaan istilah poligini dalam pembahasan ini, menurut penulis lebih tepat karena mengandung arti laki-laki yang memiliki isteri lebih dari satu. Sementara poligami sebagai istilah yang lebih populer untuk menjelaskan definisi poligini, bagi penulis kurang tepat, karena mengandung penjelasan yang lebih umum, yaitu perkawinan dengan banyak orang, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk lebih jelasnya penulis uraikan di Bab II tentang Pengertian Poligini.

<sup>5</sup> Hamim Ilyas, "Poligami dalam Tradisi dan Ajaran Islam", *Musāwā*, Vol. 1, No. 1, Maret 2002, hlm. 19.

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>6</sup>

Sementara QS. al-Nisā' (4):129:

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>7</sup>

merupakan ayat yang oleh para mufasir sering disebut memiliki kaitan dengan QS. al-Nisā' (4):3. Selain dua ayat tersebut, dalam pembahasan ini, penulis juga akan menggunakan ayat-ayat lain yang juga berbicara seputar praktik poligini, maupun seputar pernikahan sebagai pendukung untuk pembahasan tentang poligini.<sup>8</sup>

Pada dasarnya, praktik poligini sudah menjadi kebiasaan masyarakat luas di seluruh dunia. Kemudian Islam datang dengan memberikan batasan kebolehan melakukan perkawinan dengan maksimal empat orang isteri dan disertai dengan

<sup>6</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: t.p, 1971), hlm. 115.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 143-144.

<sup>8</sup> Para pemikir berbeda pendapat tentang dalil-dalil yang menjelaskan tentang poligini. Al-Sarakhsi dari mazhab Hanafi dan Ibnu Qudamah dari Mazhab Hanbali hanya menggunakan QS. al-Nisā' (4):3, sementara Imam al-Syāfi'i menggunakan al-Nisā (4):3, al-Ahzāb (33): 50, dan al-Mu'minūn (23):5-6. Asghar ali Engineer, Amina Wadud, dan Soraya Altorki menggunakan QS. al-Nisā' (4):3 dan 129, sedangkan Fazlur Rahman menggunakan QS. al-Nisā' (4):127-129 dan QS. al-Nisā' (4):2-3. Al-Haddād al-Tāhir menggunakan QS. al-Nisā' (4):3, 129 dan al-Rūm (30):21. Dari beberapa pendapat tersebut, dalam pembahasan ini penulis akan berangkat dari QS. al-Nisā' (4):3 dan 129 sebagai dalil umum yang menjelaskan tentang poligini ataupun yang oleh enam mufasir disebut sebagai memiliki kaitan. Untuk uraian lengkapnya bisa dilihat di Bab II tentang Poligini dalam Ajaran Islam.

persyaratan mampu berbuat adil di antara isteri-isterinya. Mayoritas ulama klasik dan pertengahan membolehkan seorang suami mempunyai isteri maksimal empat (poligini) secara mutlak, dengan syarat: 1) mampu mencukupi nafkah keluarga, dan 2) mampu berbuat adil terhadap isteri-isterinya.<sup>9</sup>

Sementara mayoritas pemikir kontemporer dan perundang-undangan modern membolehkan poligini dengan syarat dan dalam kondisi tertentu. Di antaranya adalah Amina Wadud, Riffat Hasan, Fazlurrahman, Asghar Ali Engineer, M. Quraish Shihab, dan lain-lain. Riffat Hassan berpendapat bahwa al-Nisā' (4): 3 turun ketika banyak terjadi perang dan banyak lelaki meninggal sehingga banyak janda dan anak-anak yatim. Dus, Riffat Hasan melihat bahwa fokus utama dari poligini adalah penyantunan anak yatim, dengan menikahi ibu anak yatim. Logikanya, jika Nabi Saw. berpoligini karena tuntutan seks, mestinya Nabi Saw. menikahi gadis-gadis yang masih muda dan perawan. Karenanya, pesan moral dari ayat al-Qur'an tersebut adalah 1) agar anak yatim dipelihara dan disantuni, 2) ayat tersebut berbicara tentang keadilan, dari itu digaris bawahi bahwa poligini hanya dibolehkan dalam kondisi *darūrah*.<sup>10</sup>

Sejalan dengan Riffat Hassan, M. Quraish Shihab, salah satu mufasir Indonesia kontemporer berkenaan dengan QS. al-Nisā' (4): 3 di atas berpendapat, bahwa ayat ini tidak membuat satu peraturan tentang poligini, karena poligini telah dikenal dan dilaksanakan oleh syariat agama dan adat istiadat sebelum ini.

---

<sup>9</sup> Khoiruddin Nasution, "Perdebatan Sekitar Status Poligami", *Musāwa...*, hlm. 58.

<sup>10</sup> Riffat Hasan, "Feminisme dan al-Quran", Sebuah percakapan dengan Riffat Hassan, *Ulumul Qur'an*, Vol. II, 1990, hlm. 86-87.

Ayat ini juga tidak mewajibkan poligini atau menganjurkannya, dia hanya berbicara tentang bolehnya poligini, dan itupun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.<sup>11</sup>

Bahkan, di lain pihak ada juga yang ekstrim menolak ajaran tentang poligini. Mahmoud Mohammed Taha misalnya, ia menyatakan bahwa prinsip murni dalam Islam adalah perkawinan antara satu laki-laki dengan satu perempuan, tanpa perceraian. Menurutnya, larangan poligini tersirat dalam QS. al-Nisā' (4):3: "Dan jika kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap isteri-isteri kamu, maka kawinilah seorang saja." Dan ditunjukkan dalam QS. al-Nisā' (4): 129): "Dan kamu sekali-kali tidak dapat berlaku adil diantara isteri-isteri kamu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian."<sup>12</sup>

Tak bisa dipungkiri perdebatan seputar masalah poligini tampaknya tidak akan pernah usai, bahkan sering menyulut kemarahan dan kontroversi khususnya dari pihak perempuan.<sup>13</sup> Di Indonesia sendiri kontroversi seputar masalah poligini belakangan dirasakan semakin menghangat menyusul dicanangkannya gerakan peduli poligami dan penganugerahan Poligami Award yang dimotori pengusaha ayam bakar Wong Solo, Puspo Wardoyo dan Sitoresmi Prabuningrat.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 200.

<sup>12</sup> Mahmoud Mohammed Taha, *The Second Message of Islam*, terj. Nur Rahman (Surabaya: eLSAD, 1996), hlm. 204.

<sup>13</sup> Moh. Najib dkk, (ed.), *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, cet 1 (Yogyakarta, YKF bersama Ford Foundation, 2002), hlm. 122.

<sup>14</sup> "Poligami Award: Di antara Dukungan dan Tantangan", [www.kompas.co.id](http://www.kompas.co.id), Senin 23 Juli 2003, diakses tanggal 11 Maret 2004.



Berangkat dari latar belakang inilah, penulis akan melakukan penelitian terhadap penafsiran ayat-ayat tentang poligini, yang dilakukan oleh beberapa mufasir Indonesia mulai awal abad 20 sampai dengan tahun 2000. Pemilihan pada penafsiran para mufasir Indonesia dilandasi pertimbangan; a) menggali lebih dalam penafsiran dan karakteristik tafsir yang dilakukan oleh mufasir Indonesia berikut perkembangan penafsirannya; b) mengkaji persoalan-persoalan yang sedang mengemuka di Indonesia dengan mengambil pemikir yang berbasis Indonesia adalah kontekstual dan lebih mendekati pada realitas yang terjadi di Indonesia.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengambil penafsiran enam mufasir Indonesia dari tiga generasi pada periode keempat<sup>15</sup>, yaitu Penafsiran Mahmud Yunus dalam *Tafsir Qur'an Karim* dari generasi pertama. Penafsiran HAMKA dalam *Tafsir al-Azhar* dan Penafsiran Tim dari Departemen Agama RI dalam *al-Qur'an dan Tafsirnya* dari generasi kedua. Selanjutnya Penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbāh*, Penafsiran Didin Hafidhuddin dalam *Tafsir Hijri: Kajian Tafsir al-Qur'an Surat al-Nisā'* dan penafsiran Musdah Mulia dalam *Pandangan Islam Tentang Poligami* dari generasi ketiga.

Penelitian yang hanya difokuskan pada periode keempat ini adalah dilakukan karena, geliat penafsiran yang terjadi pada abad ke-20 ini lebih

---

<sup>15</sup> Periodisasi kitab-kitab tafsir Indonesia ini didasarkan pada pembagian yang dilakukan oleh Indal Abror yang membagi dalam empat periode, yaitu periode pertama (Abad VII/VIII-XV M), periode kedua (Abad XVI-XVIII M), periode ketiga (Abad IX M), dan periode keempat (Abad XX M). Sedangkan tiga generasi pada periode keempat ini melingkupi: generasi pertama yaitu Awal Abad XX-1950, generasi kedua yaitu tahun 1951-1980, dan generasi ketiga melingkupi tahun 1981-2000. Lihat Indal Abror, "Potret Kronologis Tafsir Indonesia" dalam *Esensia*, Vol. 3, No. 2, Juli 2002, hlm. 191-199.

berkembang daripada tiga periode pertama<sup>16</sup>. Inklusivitas, keragaman budaya lokal, masalah hak asasi manusia (HAM), ketimpangan gender, persoalan politik, dan beberapa persoalan lain, bahkan menjadi diskursus penting yang terjadi di Indonesia pada akhir abad ke-20. Kenyataan ini tentu akan memberikan nuansa yang khas dalam proses intelektualisasi keislaman di Indonesia, tak terkecuali dalam tradisi tafsir al-Qur'an.<sup>17</sup>

Sedangkan pemilihan penulis pada enam karya mufasir di atas adalah; pada generasi pertama, *Tafsir Qur'an Karim* karya Mahmud Yunus. Howard M. Federspiel mengatakan bahwa karya Mahmud Yunus ini dianggap sebagai salah satu tafsir yang cukup representatif untuk mewakili tafsir-tafsir pada generasi penerjemahan pertama pada dua puluh lima tahun kedua abad ke-20. Tafsir ini mengalami dua puluh tiga kali cetak dan hingga sekarang tetap menjadi literatur Islam yang paling populer di Indonesia sekalipun lahir karya-karya lainnya yang lebih mendalam dan ilmiah.<sup>18</sup> Sedangkan pada generasi kedua, HAMKA dengan *Tafsir al-Azharnya* menurut Howard, mempunyai kelebihan dalam membicarakan sejarah dan peristiwa-peristiwa kontemporer.<sup>19</sup> Sementara *al-Qur'an dan*

<sup>16</sup> Geliat ini bisa dilihat tidak saja dalam konteks kuantitas literatur tafsir yang ditulis para intelektual Muslim Indonesia, tetapi juga dalam konteks kualitas. Periode pertama, penafsiran yang ada belum tertulis dan disajikan secara praktis dalam bentuk amaliyah sehari-hari; periode kedua hanya terbatas pada penerjemahan kitab-kitab tafsir ulama klasik; dan periode ketiga sebenarnya sudah muncul beberapa karya tafsir, namun yang ditemukan adalah tafsir potongan beberapa ayat saja, beberapa asumsi yang muncul adalah pengkajian yang dilakukan pada periode ini hanya dengan membaca karya yang sudah ada. Lihat Indal Abror, *Ibid.*, hlm. 191-193.

<sup>17</sup> Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: dari Hermeneutika Hingga Ideologi* (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 31.

<sup>18</sup> Howard M. Federspiel, *Kajian al-Qur'an di Indonesia; Dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*, terj. Tajul Arifin (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 36-37.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 142.



*Tafsirnya* karya Tim Departemen Agama RI, menurut Howard merupakan tafsir yang menjadi bagian dari rencana pembangunan lima tahun, dan dianggap sebagai bukti bahwa negara telah terlibat dalam penyebarluasan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Tafsir terbitan Departemen Agama ini merupakan Tafsir Standar Nasional.<sup>20</sup>

Sedangkan pada generasi ketiga, dipilih M. Quraish Shihab dengan *Tafsir al-Misbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. M. Quraish Shihab adalah salah satu mufasir Indonesia yang hingga saat ini tetap konsisten mengeluarkan karya-karya tafsir. Beberapa karya tafsirnya banyak menjadi rujukan, dan *Tafsir al-Misbāh* adalah merupakan tafsir terbarunya yang nampaknya paling lengkap daripada karya-karya tafsir sebelumnya, karena terlihat direncanakan hingga 30 juz. Sedangkan Didin Hafidhuddin dengan *Tafsir Hijri: Kajian Tafsir al-Qur'an Surat al-Nisā'* bagi penulis adalah tafsir yang cukup representatif dalam membicarakan beberapa persoalan perempuan, karena secara khusus menafsirkan surat al-Nisā'. Maraknya isu kesetaraan gender saat ini juga mempengaruhi terhadap penafsiran ayat-ayat al-Qur'an, termasuk poligini. Musdah Mulia, seorang aktivis gender, dalam bukunya *Pandangan Islam tentang Poligami* membahas secara mendalam mengenai poligini dengan perspektif gender.<sup>21</sup>

Di samping itu, dalam penelitian ini juga akan dilakukan perbandingan penafsiran ayat-ayat tentang poligini yang dilakukan oleh para mufasir Indonesia

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 143.

<sup>21</sup> Perspektif gender yaitu suatu perspektif yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang setara di hadapan Allah. Baik laki-laki maupun perempuan mempunyai tugas kemanusiaan yang sama.

antar generasi tersebut. Diharapkan dari perbandingan ini ditemukan; persamaan dan perbedaan penafsiran para mufasir, latar belakang yang melingkupi penafsiran, dan penafsiran yang dihasilkan.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penafsiran enam mufasir Indonesia terhadap ayat-ayat tentang poligini?
2. Apa persamaan dan perbedaan penafsiran enam mufasir Indonesia tersebut dalam menafsirkan ayat-ayat tentang poligini?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Mengetahui penafsiran enam mufasir Indonesia terhadap ayat-ayat tentang poligini
  - b. Mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran enam mufasir Indonesia mengenai ayat-ayat tentang poligini
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Memberikan informasi sekaligus sebagai bahan studi yang bisa dikembangkan lebih lanjut.

#### **D. Telaah Pustaka**

Karya tentang poligini salah satunya yang ditulis oleh Dr. Musfir Al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*. Dalam buku ini, Musfir menjelaskan

tentang poligami, mulai dari sejarahnya; jenis, syarat dan syari'at; hikmah poligini Rasulullah, serta akibat jika poligami tidak dijalankan. Dalam hal akibat ini Musfir mencontohkan seperti munculnya trend *free sex* di Barat. Menurutnya, poligami juga bisa menjadi jalan keluar dari perbedaan jumlah laki-laki dan perempuan, memelihara masyarakat dari dekadensi moral, prostitusi atau anak diluar nikah, juga penyakit kelamin.<sup>22</sup>

Sedangkan Abdul Hamid Kisyik dalam buku aslinya *Binā' al-Usrāh al-Muslimah: Mausū'ah al-Zuwāj al-Islami* yang sudah diterjemahkan menjadi *Hikmah Pernikahan Rasulullah Saw., Mengapa Islam Membolehkan Poligami?* Menceritakan panjang lebar mengenai pernikahan Rasul Saw. dengan isteri-isterinya sebagai pernikahan yang agung—yaitu pernikahan yang bukan berlandaskan syahwat dan kecenderungan terhadap wanita, tapi karena sebab-sebab agama dan maksud-maksud akhirat. Buku ini juga dilengkapi dengan kesaksian musuh-musuh Islam dan para filosof terhadap Nabi—dalam hal ini pribadi Nabi, bukan praktik poligaminya.<sup>23</sup>

Sementara buku yang ditulis Maulana Wahiduddin Khan, *Woman in Islamic Shari'ah*, yang salah satu babnya membahas tentang poligami, menjelaskan mengenai persoalan ketidaksamaan jumlah perempuan dan laki-laki menurutnya, pada dasarnya angka kelahiran antara laki-laki dan perempuan adalah sama, yang kemudian menjadikan jumlah perempuan lebih banyak adalah

---

<sup>22</sup> Musfir al-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai...*

<sup>23</sup> Abdul Hamid Kisyik, *Hikmah Pernikahan Rasulullah Saw.: Mengapa Islam Membolehkan Poligami?*, terj. Ida Nursida (Bandung: Al-Bayan, 1995).

didasarkan pada angka kematiannya. Dia juga menjelaskan mengenai praktik-praktik poligami yang terjadi di negara-negara Barat. Dan juga bagaimana Islam memberikan solusinya.<sup>24</sup>

Sedangkan dalam sebuah skripsi yang ditulis oleh Raudlatul Jannah dengan judul “Konsep Muhammad Abduh tentang Poligami dalam *Tafsir al-Manār*”, menjelaskan tentang pandangan Abduh terhadap poligami. Abduh menekankan adanya konsep adil dalam poligami, juga dampak positif dan negatifnya. Dalam penelusurannya melalui *asbāh al-nuzūl*, Abduh berkesimpulan bahwa konteks surat al-Nisā’ (4): 3 sebenarnya bukan semata-mata bertujuan melegalkan poligami seperti kebanyakan pemahaman para mufasir, tetapi justru sebaliknya. Bahwa praktik poligami adalah tradisi pernikahan jahiliyah. Ayat poligami tersebut sebenarnya melarang umat Islam meniru gaya pernikahan jahiliyah seperti itu, menurut Abduh, tujuan syari’at dalam perkawinan adalah monogami, karena akan membawa ketenangan batin, sehingga dapat menciptakan ketentraman dalam rumah tangga.<sup>25</sup>

Beberapa karya pemikir di atas menjelaskan mengenai poligini dalam kerangka umum tentang bagaimana poligini dalam praktiknya di berbagai belahan dunia, melihat ke belakang praktik poligini Nabi Saw., dan bagaimana sebenarnya ajaran Islam mengatur poligini, melalui analisis mereka terhadap teks al-Qur’an. Salah satu karya di atas poligini juga coba dilihat melalui penafsiran pemikir

---

<sup>24</sup>Maulana Wahiduddin Khan, *Woman in Islamic Shari’ah* (New Delhi: Al-Risala Books, 1995).

<sup>25</sup>Raudlatul Jannah, “Konsep Muhammad Abduh tentang Poligami dalam Tafsir al-Manar”, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2000.

Mesir, yaitu Muhammad Abduh. *Dus*, dari latar belakang ini penulis mencoba untuk lebih memahami kembali penafsiran tentang poligini yang secara khusus ditafsirkan oleh para pemikir Indonesia. Dengan asumsi bahwa selain belum ada karya yang secara khusus membahas tentang poligini dalam kerangka tafsir Indonesia, juga untuk menggali kembali khazanah tafsir Indonesia.

Sementara karya yang membahas tentang Tafsir Indonesia, salah satunya adalah buku *Kajian al-Qur'an di Indonesia* yang ditulis Howard Federspiel dan diterjemahkan oleh Tajul Arifin. Buku ini membahas tentang tafsir-tafsir di Indonesia dari segi isinya. Beberapa kesimpulan yang diambil Howard dalam buku ini antara lain bahwa karya-karya tentang tafsir al-Qur'an di Indonesia pada dasarnya berasal dari karya-karya penulis muslim Mesir seratus tahun lalu. Selain itu kebijakan pemerintah Indonesia sangat berpengaruh terhadap perkembangan kegiatan dan pemikiran umat Islam sejak 1945.<sup>26</sup>

Abubakar Aceh pada tahun 1948 menulis buku *Sejarah al-Qur'an*. Buku ini juga berbicara tentang penafsiran al-Qur'an di Indonesia meskipun tidak secara lengkap. Dijelaskan bahwa terjemah al-Qur'an di Indonesia telah dimulai sejak pertengahan abad 17 M oleh Abdur Rauf Singkel dengan menyalin *Tafsir al-Baiḍawī* ke dalam bahasa Melayu. Di samping bahasa Melayu, al-Qur'an juga diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa dan Sunda. Seperti *Qur'an Kejawen*, *Tarjamah al-Qur'an al-Karim* karya Mahmoed Junus, *Terjemah al-Qur'an* oleh Kemajuan Islam Yogyakarta dan lain-lain.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Howard Federspiel, *Kajian al-Qur'an...*

<sup>27</sup> Abubakar Aceh, *Sejarah al-Qur'an* (Surabaya: Sinar Bupemi, 1956), hlm. 41.

Selanjutnya tulisan Islah Gusmian dalam bukunya *Khasanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*, membahas mengenai Tafsir Indonesia, dimulai dari sejarah kajian al-Qur'an di Indonesia, teknik penulisan dan hermeneutika karya Tafsir al-Qur'an di Indonesia, karya-karya Tafsir al-Qur'an di Indonesia, dan kepentingan-kepentingan apa di balik penulisan tafsir al-Qur'an di Indonesia.<sup>28</sup>

Zaitunah Subhan, dalam *Tafsir Kebencian; Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an* menulis tentang penafsiran tiga mufasir Indonesia yang meliputi *al-Qur'an dan Tafsirnya*, *Tafsir Qur'an Karim* karya Mahmud Yunus, *Tafsir al-Azhār* karya HAMKA, dan *al-Qur'an dan Terjemahnya* karya Tim Departemen Agama RI. Dalam buku ini dijelaskan tentang penafsiran para mufasir tersebut mengenai ayat-ayat yang berhubungan dengan perempuan, seperti penciptaan wanita, akal dan agama pada wanita, wanita di ruang domestik, kepemimpinan rumah tangga, kesaksian wanita dan kewarisan. Sayangnya poligini, isu yang selalu memicu perdebatan ini tidak dibahas dalam buku ini.<sup>29</sup>

Di samping buku-buku di atas, ada beberapa artikel yang mengulas tentang tafsir Indonesia, diantaranya tulisan M Yunan Yusuf dalam Jurnal *Ulumul Qur'an*, "Karakteristik Tafsir Al-Qur'an di Indonesia Abad Keduapuluh", banyak membahas tentang karakteristik tafsir Indonesia pada abad keduapuluh yang menurutnya sebagian besar masih beraliran tradisional. Dalam tulisannya ini juga,

---

<sup>28</sup> Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia...*

<sup>29</sup> Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian; Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an* (Yogyakarta: LKiS, 1999).



Yunan memberikan contoh metode penafsiran para Mufasir Indonesia dalam surat al-Fātihah.<sup>30</sup>

Selain itu, tafsir Indonesia yang dilihat melalui perspektif historis-kronologis ditulis oleh Indal Abror dengan judul “Potret Kronologis Tafsir Indonesia”. Artikel ini berisi tafsir-tafsir yang pernah muncul di Indonesia serta analisa mengenai metode tafsir yang berkembang dalam tiap-tiap periodenya. Dalam hal ini Indal Abror membagi periode tafsirnya menjadi empat periode. Periode I (Abad VII/VIII-XV M), periode II (Abad XVI-XVIII M), periode III (Abad XIX M) dan periode IV (Abad XX M).<sup>31</sup>

Kajian-kajian mengenai tafsir Indonesia bisa dibilang sudah cukup banyak. Namun kebanyakan dari kajian itu membahas tentang tafsir Indonesia dalam kerangka sejarah maupun metodologi. Se jauh pengetahuan penulis, belum ada satu pun penelitian dan tulisan yang mengulas secara utuh isu poligini dalam kerangka tafsir Indonesia. Padahal kajian mengenai poligini yang selalu menjadi perdebatan di dunia, khususnya di Indonesia ini menjadi kontekstual, ketika dibidik melalui pemahaman mufasir Indonesia yang notabene mempunyai kedekatan sosial dan budaya Indonesia. Terlepas dari itu, karya-karya yang sudah disebutkan di atas, penulis gunakan sebagai pengkayaan wacana dalam penelitian ini.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang sejarah poligini di berbagai negara dan agama, penulis merujuk buku yang ditulis oleh Musfir al-Jahrani yaitu

---

<sup>30</sup>M. Yunan Yusuf, “Karakteristik Tafsir al-Qur’an di Indonesia abad Keduapuluh”, *Uhumul Qur’an*, Vol. III, No. 4, 1992.

<sup>31</sup> Indal Abror, “Potret Kronologis Tafsir Indonesia”.....



*Poligami dari Berbagai Persepsi*—di samping literatur-literatur lain yang tidak penulis sebutkan dalam pembahasan ini. Sementara sebagai wacana pembanding tentang poligini yang dibahas oleh enam mufasir Indonesia, penulis menggunakan pemikiran Muhammad Abduh yang diambil dari skripsi Raudhatul Jannah dengan judul “Konsep Muhammad Abduh tentang Poligami dalam Tafsir al-Manār”—selain merujuk dari literatur aslinya *Tafsir al-Manār*.

Sedangkan untuk penjelasan tentang kronologi penulisan tafsir Indonesia mulai sebelum abad XX dan sesudahnya maupun latar belakang yang melingkupi penafsiran, penulis merujuk pada empat karya di atas. Keempatnya yaitu, Howard Federspiel dalam *Kajian al-Qur'an di Indonesia*, Abu Bakar Aceh dalam *Sejarah al-Qur'an*, M. Yunan Yusuf dengan “Karakteristik Tafsir al-Qur'an di Indonesia Abad Keduapuluh”, dan Potret Kronologis Tafsir Indonesia” yang ditulis oleh Indal Abror.

#### **E. Metode Penelitian**

Sebagai penelitian literatur, kajian ini akan menggunakan dua jenis sumber kepustakaan: primer dan sekunder. Penafsiran ayat-ayat tentang poligini dari enam mufasir Indonesia di tiap generasi akan dirujuk pada karya utama mereka, yaitu Mahmud Yunus dengan *Tafsir Qur'an Karim*, HAMKA dengan *Tafsir al-Azhar*, Tim Departemen Agama RI dengan *al-Qur'an dan Tafsirnya*, M. Quraish Shihab dengan *Tafsir al-Misbāh*, Didin Hafidhuddin dengan *Tafsir Hijri: Kajian Tafsir al-Qur'an Surat al-Nisā'*, dan Musdah Mulia dengan karyanya *Pandangan Islam Tentang Poligami*.

Ada beberapa alasan di dalam menentukan pemilihan ini. *Tafsir Qur'an Karim* karya Mahmud Yunus, Howard M. Federspiel mengatakan bahwa karya Mahmud Yunus ini merupakan salah satu tafsir yang cukup mewakili tafsir-tafsir pada generasi penerjemahan pertama pada dua puluh lima tahun kedua abad ke-20.<sup>32</sup> HAMKA dengan *Tafsir al-Azhamya* menurut Howard, mempunyai kelebihan dalam membicarakan sejarah dan peristiwa-peristiwa kontemporer. Sementara *al-Qur'an dan Tafsirnya* karya Tim Departemen Agama RI, menurut Howard merupakan tafsir yang menjadi bagian dari rencana pembangunan lima tahun, dan dianggap sebagai bukti bahwa negara telah terlibat dalam penyebarluasan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Tafsir ini juga merupakan Tafsir Standar Nasional.<sup>33</sup>

Sedangkan M. Quraish Shihab dengan *Tafsirnya al-Misbāh*, merupakan tafsir yang banyak menjadi rujukan masyarakat Indonesia saat ini. *Tafsir Hijri: Kajian Tafsir al-Qur'an Surat al-Nisā'* karya Didin Hafidhuddin merupakan karya tafsir yang secara khusus membahas penafsiran surat al-Nisā'. Sedangkan Musdah Mulia, dengan karyanya *Pandangan Islam tentang Poligami*, bagi penulis cukup mewakili tafsir dari pemikir dengan latar belakang aktifis jender yang sedang marak akhir-akhir ini.

Di samping itu, sebagai bahan pengayaan pembahasan akan digunakan rujukan-rujukan sekunder, baik yang mengulas secara khusus pemikiran para mufasir Indonesia di atas, maupun tentang poligini secara umum. Selain dari

---

<sup>32</sup> Howard M. Federspiel, *Kajian al-Qur'an* ...., hlm. 36-37.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 142.

buku-buku sebagai rujukan, data akan dilacak juga melalui jurnal, ensiklopedi, dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah *tekstual dan kontekstual*. Yang dimaksud pendekatan tekstual yaitu praktik tafsir yang lebih berorientasi pada teks dalam dirinya. Dengan kata lain adalah upaya memahami suatu teks dengan melacak konteks penggunaannya pada masa di mana teks itu muncul.<sup>34</sup> Pendekatan kontekstual adalah pendekatan yang berorientasi pada konteks penafsir teks al-Qur'an, yaitu latar belakang sosial historis dimana teks muncul dan diproduksi menjadi variabel penting, dengan menarik kedalam konteks penafsir di mana ia hidup dan berada, dengan pengalaman budaya, sejarah dan sosialnya senidiri.<sup>35</sup>

Metode<sup>36</sup> yang akan digunakan adalah *deskriptif-komparatif*. Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode ini tidak menafikan analisa dan interpretasi terhadap data yang ada.<sup>37</sup> Sedangkan komparatif, yaitu membandingkan antara

---

<sup>34</sup> Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir...*, hlm. 248.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 249.

<sup>36</sup> Metode yaitu cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang sedang dikaji. Lihat, Mattulada, "Studi Islam Kontemporer"; dalam Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim (ed.), *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), cet. III, hlm. 4.

<sup>37</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 61.

satu pendapat dengan lainnya yang terdapat dalam suatu naskah atau teks, dimana pendapat itu dituangkan.<sup>38</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Guna memperoleh pemahaman yang runtut dan benar, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, berisi pendahuluan, yang berfungsi sebagai pengantar dan pengarah kajian dalam bab-bab selanjutnya. Di sini dijelaskan latar belakang masalah, untuk memberikan uraian mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Rumusan masalah untuk memfokuskan inti masalah yang akan diteliti. Tujuan penelitian mengungkap tujuan yang akan dibidik dari penelitian ini. Telaah pustaka berguna untuk mengkaji penelitian yang sudah ada, dan posisi penulis dalam penelitian ini. Metode penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Yang terakhir dari bagian pendahuluan adalah sistematika pembahasan yang secara singkat menerangkan sistematika dalam penelitian ini.

Bab kedua, akan menyajikan mengenai poligini. Dalam bab ini akan dibahas pengertian poligini, sejarah poligini, praktik poligini di berbagai agama dan Negara, khususnya di Indonesia, dan dalam ajaran Islam. Kajian ini menjadi penting, karena berbicara tentang poligini tidak bisa terlepas dari sejarah poligini yang dipraktikkan masyarakat dunia. Karena jauh sebelum Islam datang dengan

---

<sup>38</sup> Anton Bekker & Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1990), hlm. 50-51.

pembatasan poligini hanya empat isteri, praktik poligini sudah dipraktikkan masyarakat di belahan dunia, tak terkecuali pada masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam.

Sementara bab ketiga akan mengulas tentang Tafsir Indonesia, yang meliputi pengertian Tafsir Indonesia, juga sejarah Tafsir Indonesia. Pembahasan ini dibutuhkan untuk memetakan wilayah penelitian ini. Selanjutnya *setting historis* para mufasir beserta karya-karya mereka digunakan untuk melihat proses munculnya pemikiran mereka. Kajian dalam bab ini akan membantu untuk proses analisa.

Pada bab keempat, akan diulas penafsiran para mufasir Indonesia terhadap ayat-ayat tentang poligini. Ulasan dalam bab keempat merupakan pembahasan inti pertama dalam penelitian ini. Karena melalui bab ini, bisa dilihat bagaimana penafsiran para mufasir terhadap ayat-ayat tentang poligini sekaligus metode penafsiran yang mereka gunakan. Ulasan tersebut secara otomatis mengantarkan pada perbedaan dan persamaan penafsiran mereka terhadap ayat-ayat tentang poligini.

Dalam bab kelima, akan dibahas perbandingan penafsiran para mufasir dari tiap-tiap generasi. Bab ini penulis sebut sebagai pembahasan inti kedua dan merupakan hasil akhir dari penelitian ini. Karena melalui bab kelima ini penulis akan melakukan perbandingan terhadap penafsiran mufasir tentang ayat-ayat poligini, sehingga bisa ditemukan kelebihan dan kekurangan penafsiran mereka, sekaligus kunci permasalahan dalam poligini. Dalam hal ini penulis akan membaginya dalam empat kategori yang menurut penelitian penulis merupakan

problem inti dari penafsiran mereka terhadap ayat tentang poligini ini, yaitu faktor diperbolehkannya poligini, keadilan dalam poligini, dampak poligini, dan akar perbedaan penafsiran para mufasir.

Penelitian ini diakhiri dengan bab VI yang berisi kesimpulan dari uraian pada bab-bab sebelumnya sekaligus jawaban dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan, juga saran-saran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan studi kritis terhadap pemikiran para mufasir Indonesia Abad XX (Mahmud Yunus, Tim Depag RI, HAMKA, M. Quraish Shihab, Didin Hafidhuddin, dan Musdah Mulia) tentang poligini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menafsirkan ayat-ayat poligini, para mufasir berbeda pendapat tentang apakah ayat yang satu berkaitan dengan yang lain atau tidak. Dari berbagai perbedaan itu, penulis mendasarkan penafsiran tentang ayat-ayat poligini pada QS. al-Nisā' (4):3 dan 129 sebagai dalil umumnya, selain itu juga ayat-ayat lain yang menurut mufasir berhubungan, dan ayat-ayat yang menurut penulis pada prinsipnya berhubungan, walaupun tidak dinyatakan secara tertulis oleh mufasir.

Dalam tafsir *Qur'an Karim* Mahmud Yunus, ayat-ayat tentang poligini terdapat pada QS. al-Nisā' (4):3, 129, 128, 127, dan 19. Dalam *al-Qur'an dan Tafsirnya* Tim DEPAG RI, terdapat pada QS. al-Nisā' (4):3, 127, 128 dan 129. Dalam Tafsir *al-Azharnya* HAMKA terdapat pada QS. al-Nisā' (4):3, 127, 128 dan 129. Sedangkan dalam Tafsir *al-Misbāh* Quraish Shihab, terdapat dalam QS. al-Nisā' (4):3, 127, 128, 129, dan 130. Dalam Tafsir *al-Hijri* Didin



Hafidhuddin terdapat dalam QS. al-Nisā' (4):3, 128, 129 dan 130. Sementara dalam *Pandangan Islam tentang Poligami* karangan Musdah Mulia terdapat pada QS. al-Nisā' (4): 1, 2, 3, 127, 128, 129, dan 130.

2. Dalam praktik poligini, ada beberapa hal mendasar yang seringkali memicu perdebatan, diantaranya: tentang faktor diperbolehkannya melakukan poligini, keadilan dalam praktik poligini, dan dampak poligini.

a. Faktor diperbolehkannya melakukan poligini

No	Kebolehan poligini	Mahmud Yunus	DEPAG RI	HAMKA	Quraish Shihab	Didin Hafifudin	Musdah Mulia	UU Perkawinan No 1 1974
1	Isteri Mandul	-	Ya	Ya	Ya	-	Mengkritisi	Ya
2	Isteri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri	-	-	-	-	-	Mengkritisi	Ya
3	Jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki	-	Ya	Ya	Ya	Ya	-	-
4	Isteri Menopuse, cacat badan, atau sakit yang tidak bisa disembuhkan	-	Ya	Ya	Ya	-	Mengkritisi	Ya
5	Seks Semata	-	Menolak	Mengkritisi	-	-	-	-
6	Sunah Nabi	-	-	Mengkritisi	Menolak	-	-	-
7	Membantu janda-janda dan anak yatim	Ya	-	-	-	Ya	-	-
7	Menghindari penyimpangan seksual	-	-	-	-	Ya	-	-

b. Keadilan dalam poligini

Keadilan dalam poligini dirujuk pada dua ayat, yaitu QS. al-Nisā' (4):3 yang menjelaskan tentang keadilan dalam hal materi, dan 129 yang menjelaskan

keadilan dalam hal immateri. Lima mufasir memiliki penafsiran yang sama, tidak halnya dengan Musdah Mulia. Sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tema	Fokus tema	Penafsiran						
		Mahmud Yunus	DEPAG RI	HAMKA	Qurasih Shihab	Didin Hafifudin	Musdah Mulia	UU Perkawinan No 1 1974
Keadilan dalam Poligini	Materi	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	Materi dan Immateri						✓	

c. Dampak Poligini

Mahmud Yunus : membawa konsekuensi yang sangat berat (Yunus tidak menjelaskan secara mendalam)

Tim Depag RI : banyak menimbulkan masalah yang dapat mengganggu ketentraman rumah tangga, dan sarat dengan tindakan sewenang-wenang dengan merujuk pada ujung QS. al-Nisā' (4):3.

HAMKA : memungkinkan untuk bertindak sewenang-wenang, menjadi miskin dan besar tanggungan. Selain itu, perlakuan tidak adil dari ayah kepada ibunya, juga akan meninggalkan kesan yang tidak baik pada anak-anaknya

M. Quraish Shihab: Banyak isteri dan menimbulkan banyak anak mengakibatkan banyak tanggungan. Ketika seorang laki-laki hanya mampu

memenuhi kebutuhan satu isteri dan beberapa anak saja, maka sangatlah tidak etis ketika ia harus memaksakan dirinya untuk memenuhi kebutuhan lebih dari satu istri dan banyak anak.

Didin Hafidhuddin: poligini adalah salah satu jalan alternatif bagi beberapa persoalan yang terjadi di masyarakat. Justru menurut Didin poligini mengandung dampak positif jika dilakukan.

Musdah Mulia: Memunculkan dampak psikis dan fisik. Dalam hal psikis, semua istri akan merasa sakit hati bila melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Dampak fisik yang diterima yaitu kekerasan terhadap perempuan. Problem sosial yang sering muncul di masyarakat sebagai implikasi dari poligini adalah nikah di bawah tangan.

#### d. Latar Belakang Pemikiran Mufasir

Meskipun keenam mufasir dalam pembahasan ini hidup pada abad ke-20, namun hasil penafsiran mereka sedikit banyak berbeda. Mahmud Yunus yang hidup di awal Abad 20 (generasi pertama) penafsirannya dipengaruhi perdebatan tentang boleh tidaknya menerjemahkan al-Qur'ān ke dalam bahasa selain Arab. Karena itu, proses penafsiran ini merupakan langkah berani yang diambil Yunus. Tafsir DEPAG RI muncul karena adanya rencana pemerintah dalam pembangunan lima tahun di bidang agama, yang salah satunya adalah pada bidang penerjemahan dan penafsiran al-Qur'ān. Penafsiran HAMKA sangat dipengaruhi oleh keadaan sosial masyarakatnya di Minang. M. Quraish

Shihab sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya yang dominant pada pendidikan tafsir. Dan Musdah Mulia sangat dipengaruhi akan tujuan pembelaan hak-hak perempuan, karena latar belakangnya sebagai seorang aktivis jender.

e. Metodologi

Dalam penafsirannya, Mahmud Yunus menggunakan metode *ijmālī*, sementara Tafsir DEPAG RI, HAMKA, M. Quraish Shihab, dan Didin Hafidhuddin menggunakan metode *tahlīlī*. Sedangkan Musdah Mulia menggunakan metode *maudū'ī*.

Penggunaan metode *tahlīlī* dan *ijmālī* mempunyai implikasi pada hasil penafsiran yang parsial atau sepeinggal-peinggal, di mana mufasir berusaha untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an secara tuntas pada ayat tertentu yang dibahasnya, dengan tidak mengaitkan secara langsung dengan ayat-ayat yang sebenarnya memiliki hubungan dengan ayat yang sedang dibahas tersebut. Dengan metode ini, tidak jarang terjadi adanya internal paradoks. Sementara metode *maudū'ī*, lebih menghasilkan penafsiran yang utuh dan tidak terputus.

**B. Saran-Saran**

- I. UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 sebagai ketentuan yang digunakan di Indonesia, dalam masalah poligini hanya memuat tentang persyaratan suami

yang akan melakukan poligini dan dalam kondisi isteri yang bagaimana diperbolehkannya laki-laki berpoligini. Bagi penulis, UU ini hanya memberikan kemudahan bagi laki-laki berpoligini daripada memberatkannya. Sudah saatnya dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 juga dicantumkan sanksi-sanksi yang akan didapat seorang laki-laki jika tidak bisa memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut.

2. Kajian tafsir Indonesia bisa dikatakan cukup minim. Hal ini menjadi sebab sulitnya memperoleh informasi mengenai pemikiran, khususnya penafsiran mufasir Indonesia, apalagi penafsiran-penafsiran mufasir Indonesia periode awal. Sebagai muslim Indonesia yang memiliki tanggung jawab transformasi pemikiran tafsir kepada generasi mendatang, sudah menjadi tuntutan untuk mengkaji lebih mendalam tafsir-tafsir Indonesia. Dengan demikian, umat Islam Indonesia tidak akan merasa asing dengan tafsir Indonesia yang memang ditujukan, khususnya bagi mereka.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa karya ini jauh dari hasil yang sempurna, karenanya penulis memerlukan sumbang saran, komentar, serta kritik yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Penulis juga berharap, karya ini mampu memberikan kontribusi alam dunia pemikiran Islam, khususnya dalam kajian perempuan bagi para pengkaji perempuan, dan dalam bidang tafsir Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Abror, Indal. "Potret Kronologis Tafsir Indonesia" dalam *Esensia*. Vol. 3, No. 2, Juli 2002
- \_\_\_\_\_. "Tafsir al-Qur'an Versi Orde Baru", dalam *Esensia*, Vol. 4, No.1, Januari 2003
- Aceh, Abubakar. *Sejarah al-Qur'an*. Surabaya: Sinar Bupemi, 1956
- al-Farmawi, Abd al-Hayy. *Metode Tafsir Maudhu'i*, terj. Rosihan Anwar. Bandung: Pustaka Setia, 2002
- Ali, Muhammad Ma'shum bin. *al-Amsilah al-Tasrifiyah*. Surabaya: Salim Nabhan, t.t
- Ali, Sayyid Amir. *The Spirit of Islam a History of Evolution and Ideals of Islam with Life a Prophet*. India: Idārah Adabiyat, 1978
- Anderson, J.N.D. *The Tunisian Law of Personal Status, International and Comparative Law Quartely*. April 1958
- Baidan, Nashrudin. *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Bekker, Anton & Ahmad Charris Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1990
- Boon, James A. *The Antropological Romance of Bali 1597-1972*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997
- CD *Mausūāt Hadīs al-Syarīfī* dalam tema *al-akhwāl al-syahsiya bab nikāh, t̄addud al-zaujā*. Global Islamic Software Company
- Dawud, Abu. *Sunan Abū Dāwud*, Jilid I. Kairo: Dār al-Fikr, 1990
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1994
- Ensiklopedi Indonesia* (edisi khusus), Jilid II. Jakarta: Ichtiar Baru, t.th
- Ensiklopedi Indonesia*, Jilid VII. Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1984



- Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1989
- Faizal, Nur. "Poligami antara Solusi dan Alternatif", dalam *Hukum Islam*, Vol. 5, No. 3. Desember 2001
- Federspiel, Howard M. *Kajian al-Qur'an di Indonesia; Dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*, terj Tajul Arifin. Bandung: Mizan, 1996
- Feener, R. Michael. "Notes Toward The History of Qur'anic Exegeis in Shouth Asia", dalam *Studia Islamika*, vol. V, no. 3, 1998
- Gadis Arivia. "Prolog", dalam *Jurnal Perempuan*, No. 31, 2003
- Ghazalba, Sidi. *Menghadapi Soal-soal Perkawinan*. Jakarta: Pustaka Antara, 1975
- Gulayain, Mustafa al. *Pelajaran Bahasa Arab Lengkap; Terjemah Jāmi'ud Durūsil 'Arabiyah Jilid I*, terj. M. Zuhri (dkk). Semarang: asy-Syifa' Semarang, 1992
- Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*. Jaksel: Teraju, 2003
- Hafidhuddin, Didin. *Tafsir al-Hijri: Kajian Tafsir al-Qur'an Surat al-Nisā'*. Jakarta: Yayasan Kalimah Thayyibah, 2000
- \_\_\_\_\_. *Tafsir al-Munir: Warisan Intelektual Islam Indonesia*. Bandung: Mizan, 1987
- HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, Juz IV, V, VII. Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1983
- Hamzah, Amir, Yunus. *HAMKA sebagai Pengarang Roman: Sebuah Studi Sastra*. Jakarta: Megabook Store, 1964
- Hasan, M. Ali. *Pengantar Ilmu Tafsir*. Jakarta: Bulan Bintang, 1981
- Hasan, Riffat. "Feminisme dan al-Qur'an Sebuah percakapan dengan Riffat Hassan", dalam *Ulumul Qur'an*. Vol. II, 1990
- Hidayat, Komaruddin. *Memahami Bahasa Agama*. Jakarta: Paramadina, 1996
- Ichwan, Moch. Nur. "Literatur Tafsir Qur'an Melayu Jawi di Indonesia Relasi Kuasa Pergeseran dan Kematian", dalam *Visi Islam: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol 1, No 1. Januari 2002

- Ilyas, Hamim. "Poligami dalam Tradisi dan Ajaran Islam", dalam *Musawa*. Vol. 1, No. 1, Maret 2002
- Ilyas, Yunahar. *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Jahrani, Musfir al. *Poligami dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- Jannah, Raudlatul. "Konsep Muhammad Abduh tentang Poligami dalam Tafsir al-Manār". *Skripsi Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2000
- John, A.H. "Islam di Dunia Melayu Sebuah Survey Penyelidikan dengan Beberapa Referensi kepada Tafsir al-Qur'an", dalam Azyumardi Azra (Peny.). *Perspektif Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, t.th
- Khan, Maulana Wahiduddin. *Woman in Islamic Shari'ah*. New Delhi: Al-Risala Books, 1995
- Kisyik, Abdul Hamid. *Hikmah Pernikahan Rasulullah SAW Mengapa Islam Membolehkan Poligami?*, terj. Ida Nursida. Bandung: Al-Bayan, 1995
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- M Suryadilaga, Alfatih. "Sejarah Poligami Dalam Islam", dalam *Musawā*, Vol 1, No. 1. Maret 2002
- Mattulada, "Studi Islam Kontemporer", dalam Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim (ed.). *Metodologi Penelitian Agama Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991, cet. III
- Mulia, Musdah. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: LKAJ, PSP & The Asia Foundation, 1999
- Mutahhari, Morteza. *Wanita dan Hak-Haknya dalam Islam*, terj. M.Hashem. Pustaka: Bandung, 1985
- Najib, Moh, dkk, (ed.). *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, cet I. Yogyakarta, YKF bersama Ford Foundation, 2002

- Nasution, Khoiruddin. "Perdebatan Sekitar Status Poligami", dalam *Musawa*. Vol 1, No. 1, Maret 2002
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*, cet. IV. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995
- Nawawi, Rif'at Syauqi. *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh: Kajian Akidah dan Ibadah*. Jakarta: Paramadina, 2002
- Neufeldt, Victoria (ed). *Webster's New World: Third Edition*. New York: Macmillan, 1996
- Noer, Deliar. "Yamin dan HAMKA Dua Jalan Menuju Identitas Indonesia", dalam Anthony Reid dan David Marr (ed.). *Dari Raja Ali Haji Hingga HAMKA, Indonesia dan Masa Lalunya*, terj. TH Sumarthana. Jakarta: Grafiti Press, 1986
- Nurohmah, Leli. "Poligami Saatnya Melihat Realitas, dalam *Perempuan*, No. 31. September 2003
- Nasution, Khoiruddin. "Perdebatan Sekitar Status Poligami Ditinjau Dari Perspektif Syari'ah Islam", dalam *Musawa*, Vol. 1, No. 1, Maret 2002
- Nuryanti. "Studi Komparatif Tafsir al-Maragī dan Tafsir al-Mizān Tentang Talāq dalam al-Qur'an", dalam *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin, 1998
- Partanto, Pius A dan M Dahlan al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 1994
- Poligami Award": Di antara Dukungan dan Tantangan, *Kompascyber.com*, Senin 23 Juli 2003
- Qadir, Faqihuddin Abdul. "Benarkah Poligami Sunah?", dalam *www.kompas.com*, 13 Mei 2003
- Radjab, Budi. "Meninjau Poligami; Perspektif Antropologis dan Keharusan Mengubahnya", dalam *Perempuan*, No. 31. tahun 2003
- Rafiq, Ahmad. "Pembacaan yang Atomistik terhadap al-Qur'an", dalam *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 5, No. 1, Januari 2004

- Rahmawati, Anis. "Munasabah dalam Tafsir al-Misbāh karya M. Quraish Shihab", dalam *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin, 2003
- Reynata, Vony. "Kebijakan Poligami: Kekerasan Negara Terhadap Perempuan", dalam *Perempuan*, No. 31, September 2003
- Ridha, Rasyid. *Tafsīr al-Manār*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th
- Rusydi. *Pribadi dan Martabat Buya Frof. Dr. HAMKA*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983
- Sa'diyah, Halimatus. "Pandangan HAMKA tentang Shirāt al-Mustaqīm dalam Tafsir al-Azhar", dalam *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin, 2001
- Sabuni, Muhammad 'Ali al. *al-Tibyān fī Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: Alim al-Kutub, t.t
- Saksono, Widji. *Mengislamkan Tanah Jawa Telaah atas Metode Dakwah Walisongo*. Bandung: Mizan, 1995
- Salim, Peter Salim dan Yenny. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Edisi Indonesia. Jakarta: Modern English Press, 1991
- Shiddieqy, Hasbi ash. *Media-media Pokok dalam Menafsirkan al-Qur'an*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2000
- \_\_\_\_\_. "Sekapur Sirih", dalam *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar karya Yunan Yusuf*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990
- \_\_\_\_\_. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1999
- \_\_\_\_\_. *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Ma'udhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1998
- Subhan, Arief. "Menyatukan kembali al-Qur'an dan Ummat, Menguk Pemikiran M. Quraish Shihab", dalam *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an*, No. 5, Vol. IV, 1993
- Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*. Yogyakarta: LKiS, 1999

- Taha, Mohammed Mahmoud. *The Second Message of Islam*, terj. Nur Rahman. Surabaya: eLSAD, 1996
- Tim Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Juz. II dan VII. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf UII, 1991
- Ulwan, Abdullah Nasih. *Hikmah Poligami Dalam Islam*, Cet. I, terj. M. Furqon Zabidy dan Fauzi Faishal Bahresy. Jakarta: Studia Press, 1996
- Umar, Nazaruddin. "Agama dan Kekerasan terhadap Perempuan", dalam *Jurnal Dinamika dan HAM*, Vol. 2, No. 1, April 2001
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Arkola, t.t
- W.S, Titik. "Nama Saya HAMKA", dalam Nasir Tamara et. al. (ed.). *HAMKA di Mata Hati Ummat*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983
- Wieringa, Saskia Eleonora. *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Garba Budaya, 1999
- Woodward, Mark R. "Memahami Semangat Baru Islam Indonesia: Percakapan Dengan Abdurrahman Wahid", dalam *Jalan Baru Islam: Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*. Bandung: Mizan, 1998
- Yunus, Mahmud. *Tafsir Qur'an Karim*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1975
- Yusuf, M Yunan. "Karakteristik Tafsir al-Qur'an di Indonesia abad Keduapuluh", dalam *Ulumul Qur'an*. Vol. III, No. 4
- Zahabi, M. Husain al. *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*. t.tp: Dār al Sa'ādah, 1976
- Zarkasyi, Badruddin Muhammad bin Abdullah al. *al-Burhān fī Ulūm al-Qur'ān*, Jilid I. Mesir: 'Isa Bab al-Halabi, t.t
- Zarqani, M. Abdul 'Adhim al. *Manābil al-'Irfān fī Ulūm al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996

## LAMPIRAN I

### INDEKS AYAT-AYAT AL-QUR'ĀN

Hlm	REDAKSI AYAT	SURAT & AYAT
2,4,5,11, 28,37,38,39, dst	وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتًى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَنْتَىٰ أَلَّا تَعُولُوا	QS. al-Nisā' (4):3
3,5,37,38,39 dst	وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا	QS. al-Nisā' (4):129
36	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحَلَّلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَكْحِفَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا	al-Ahzāb (33): 50
36	وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ(٥)إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ(٦)	al-Mu'minūn (23):5-6
37	وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ	al-Baqarah (2):228



	مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَاهُنَّ أَحَقَّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ	
37	هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنْ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُسْمَعُونَ	QS. Yunus (10):67
37	يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١) وَعَاثُوا النَّيَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَمَا تَتَّبِعُوا الْخَيْبَتِ بِالطَّيِّبِ وَمَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (٢)	QS. al-Nisā' (4):1 dan 2
40,81,84,93, 99,127,142	وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتُرْعَبُونَ أَنْ تُنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا	QS. al-Nisā' (4):127
42,82,113, 141	وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ	QS. al-Rūm (30):21
49	وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٩)	QS. al-Māidah (5):38-39
49	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالنَّاصِبُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ	QS. al-Māidah (5):90

49	وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَاتِ إِتْنَهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا	QS. al-Isra' (17):32
49	مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (١٩) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (٢٠)	QS. al-Rahmān (55):19-20
50	وَجُودٌ يُؤْمِنُ تَاضِرَةٌ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ (٢٣)	QS. al-Qiyāmah (75):22-23
52	يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ النِّسَاءِ فَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ اللَّهِ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَأَبَاؤُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ لَكُمْ مِمَّا تَرَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كَانَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَالٌ وَكَلِمَاتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ كَلِمَاتِ الْبَشَرِ لَكُمْ مِنْهُ نِصْفٌ وَإِنْ تَرَكَ الْوَالِدَاتُ وَالْوَالِدَاتُ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ لَكُمْ مِنْهُ النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَاتُ وَالْوَالِدَاتُ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ اللَّهِ مَا تَرَكَ لِلزَّوْجِ فَإِنَّهَا لَهُ النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَاتُ وَالْوَالِدَاتُ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ اللَّهِ مَا تَرَكَ لِلزَّوْجِ فَإِنَّهَا لَهُ النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَاتُ وَالْوَالِدَاتُ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ اللَّهِ مَا تَرَكَ لِلزَّوْجِ فَإِنَّهَا لَهُ النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَاتُ وَالْوَالِدَاتُ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ	QS. al-Nisā' (4):11-12

75,81,88,10 0,124,125,1 42	وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا	QS. al-Nisā' (4):128
76,109,125,	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضِلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِقَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا	QS. al-Nisā' (4):19
96,97,	وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُتْلًا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا	QS. al-Nisā' (4):130
101,128,	وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِيَتَّعِدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا ءَايَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظْكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	QS. al-Baqarah (2):231
127	أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَلِفُونَ أُنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرِبُوهَا كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ	QS. al-Baqarah (2): 187

## Riwayat Hidup

### A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Yuyun Sunesti  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 7 Juni 1980  
Alamat : Pamijen 8/2 Sokaraja Banyumas 53181  
Nama;  
Ayah : Pujo Sismono  
Ibu : Titi Suparti

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK Raudhatul Jannah Pamijen Sokaraja Banyumas (1984-1986)
2. SDN Pamijen I Sokaraja Banyumas (1986-1992)
3. MTsN Tambakberas Jombang (1992-1995)
4. MMA Tambakberas Jombang (1995-2000)
5. IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis, Masuk pada Tahun Akademik 2000

### C. Pengalaman Organisasi

1. Staf Redaksi Buletin ETIKA Pondok Pesantren Al-Fathimiyyah Tambakberas Jombang periode 1995-1997
2. Staf Redaksi Majalah Kharisma MMA Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, 1996-1999
3. Pemimpin Redaksi Majalah INSAF Pondok Pesantren Al-Fathimiyyah Tambakberas Jombang periode 1997-1998
4. Sekretaris Umum OSIS MMA Bahrul Ulum Tambakberas Jombang periode 1997-1998
5. Sekretaris Umum Pondok Pesantren Putri Al-Fathimiyyah Tambakberas Jombang periode 1997-1999
6. Anggota Majelis Permusyawaratan Santri (MPS) Pondok Pesantren Putri Al-Fathimiyyah periode 1999-2000

7. Staf Redaksi Buletin SLILIT LPM ARENA IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2000-2001
8. Staf Redaksi Majalah ARENA IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2000 sampai sekarang
9. Sekretaris Umum LPM ARENA IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2001-2002

#### **D. Pengalaman Menulis**

1. “Kelompok Diskusi dan Ironi Sistem Perkuliahan”, ARENA Edisi I/Th.XXVII/2002
2. “Denting Gitar Tak Lagi Nyaring” (*Features*), ARENA Edisi II/Th. XXVII/2002
3. “Budaya Edukasi dan Kota Pendidikan”, Jawa Pos, 7 Juli 2004

#### **E. Pengalaman Kepelatihan**

1. Trainer Diklat Jurnalistik di PP. Al-Fathimiyyah Tambakberas Jombang Jawa Timur, Agustus 2001, 2002, 2003
2. Trainer Diklat Jurnalistik di PP. An-Najiyah Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, September 2003
3. Trainer Diklat Jurnalistik di MMA Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, September 2002
4. Trainer Diklat Jurnalistik di PP. Darussalam Blok Agung Banyuwangi, April 2003
5. Trainer Diklat Jurnalistik di IPNU-IPPNU Anak Cabang Kajoran Magelang, Maret 2002
6. Mengikuti pelatihan Jurnalistik Pemilu 2004 yang diadakan oleh INTERNEWS Jakarta, Maret 2004

#### **E. Pengalaman Karir**

1. Penyiar Berita Radio Swaragama FM Yogyakarta, Januari 2003 sampai sekarang
2. Presenter Talkshow Radio Swaragama FM Yogyakarta, Januari 2003 sampai sekarang